

ABSTRAK

RETRIBUSI.TENAGA KERJA ASING.DICABUT

2013

PERDABINTAN NO.10 TAHUN 2013, LD TH 2013 / NO 10 : 16 Hlm TLD (8) : 3 Hlm

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP NO.38 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2012; PP No.97 Tahun 2012; Perda No.5 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Tarif Retribusi Tenaga Asing

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2013 - Penjelasan : 3 hlm.

PERATURAN INI DICABUT DENGAN [PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING](#)